

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

Menurut Weny Dwi Jayanti kata wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang hartanya dapat dipertahankan, sementara hasilnya atau manfaatnya digunakan sesuai keinginan dari orang yang menyerahkannya (*wakif*).<sup>19</sup> Wakaf berasal dari kata dalam bahasa Arab "Waqf" yang berarti menahan sesuatu. Menurut fiqh Islam, wakaf adalah hak milik pribadi yang dialihkan menjadi kepemilikan umum atau lembaga agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>20</sup>

Menurut istilah, Para ulama fiqh memiliki perbedaan pandangan dalam mendefinisikan wakaf, yang menyebabkan perbedaan pula dalam cara mereka memandang hakekat wakaf tersebut. Berikut adalah berbagai pendapat mengenai wakaf menurut pengertian istilah :<sup>21</sup>

##### 1. Mazhab Abu Hanifah

Wakaf merupakan tindakan menyisihkan suatu benda yang secara hukum tetap menjadi milik wakif, dengan tujuan untuk memanfaatkan manfaatnya demi kebaikan secara umum.

---

<sup>19</sup> Rizki Prakosoh, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Ikrar Wakaf Di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo' (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023) <[https://etheses.iainponorogo.ac.id/22974/1/101190250\\_RIZKI\\_PRAKOSOH\\_HKI.ETHESES-1.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/22974/1/101190250_RIZKI_PRAKOSOH_HKI.ETHESES-1.pdf)>.

<sup>20</sup> Ummi Salamah Lubis, 'Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1.1 (2020), pp. 31–38, doi:10.55357/is.v1i1.18.

<sup>21</sup> Erizal Erizal, 'Wakaf: Perannya Dalam Peningkatan Ekonomi Umat', *Teraju*, 2.02 (2020), pp. 99–115, doi:10.35961/teraju.v2i02.95.

## 2. Mazhab Maliki

Wakaf tidak menghilangkan kepemilikan wakif atas harta yang diwakafkan, namun wakaf tersebut mencegah wakif untuk melakukan tindakan yang bisa mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Wakif diwajibkan untuk menyedekahkan manfaat dari harta tersebut dan tidak diperkenankan untuk menarik kembali wakaf yang telah diberikan terkecuali sesuai dengan napa yang di ikrarkannya.

## 3. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Wakaf merupakan tindakan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah prosedur perwakafan selesai dilaksanakan.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa “Wakaf merupakan tindakan hukum dari wakif untuk menyisihkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya agar dapat digunakan selamanya atau untuk periode tertentu sesuai dengan tujuannya, demi kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan masyarakat menurut syariah.” Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa Wakaf Uang (*Cash Waqf*) merujuk pada wakaf yang disalurkan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum berupa uang tunai.<sup>22</sup> Menurut Hassan bahwa wakaf uang adalah bentuk wakaf yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana. Melalui wakaf uang, dana yang diwakafkan dapat diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk kepentingan sosial. Peneliti menekankan pentingnya regulasi yang jelas

---

<sup>22</sup> Nurul Mahmudah, ‘Wakaf Uang’, 2023 <<https://mui.or.id/baca/fatwa/wakaf-uang>>.

untuk memastikan bahwa wakaf uang dikelola dengan baik dan transparan.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Haniah Lubis yang dimaksud Wakaf uang atau tunai merupakan wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga/badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>24</sup>

## 1. Dasar Hukum Wakaf

### a. Al-Qur'an

### b. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- 1) Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 14 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang
- 5) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
- 6) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

---

<sup>23</sup> Ari Setiawan and Wahyudin Wahyudin, 'Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Wakaf: Systematic Literature Review', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), p. 3250, doi:10.29040/jiei.v9i3.9948.

<sup>24</sup> Haniah Lubis, 'Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1.1 (2020), pp. 43–59, doi:10.24014/ibf.v1i1.9373.

- 7) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang

## 2. **Macam-Macam Wakaf**

Wakaf merupakan salah satu amal ibadah dalam Islam di mana seseorang mewakafkan harta bendanya untuk kepentingan umum atau agama. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, dan manfaatnya harus abadi. Berikut adalah berbagai jenis wakaf tersebut :

### a. Berdasarkan Tujuan

#### 1) Wakaf keluarga (ahli)

Wakaf ahli adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan individu tertentu, baik itu seorang atau lebih, baik yang memiliki hubungan keluarga atau tidak. Nama lain wakaf ahli adalah wakaf dzurri.

#### 2) Wakaf Sosial (*khairi*)

Wakaf khairi merujuk pada wakaf yang digunakan untuk kepentingan agama atau kesejahteraan masyarakat secara umum. Contohnya, wakaf yang diberikan untuk masjid, pondok pesantren, madrasah, sekolah, dan sebagainya. Jika dilihat dari segi kegunaannya, wakaf jenis ini memiliki manfaat yang lebih luas dibandingkan dengan wakaf ahli.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Choirun Nissa, 'Sejarah, Dasar Hukum, Dan Macam-Macam Waqaf', *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 2014, pp. 95–105.

b. Berdasarkan Batas Waktu

1) Wakaf Abadi

Wakaf abadi adalah wakaf yang objeknya berupa harta bersifat permanen, seperti tanah dan bangunan berikut lahannya, atau harta bergerak yang oleh wakif ditetapkan sebagai wakaf abadi dan produktif.

2) Wakaf Sementara

Wakaf sementara merujuk pada wakaf yang objeknya berupa barang yang mudah rusak saat digunakan, tanpa adanya ketentuan untuk mengganti barang yang rusak. Wakaf jenis ini juga dapat terjadi karena kehendak wakif yang menetapkan batasan waktu saat mewakafkannya.<sup>26</sup>

c. Berdasarkan Penggunaannya

1) Wakaf Langsung

Wakaf langsung adalah wakaf di mana barang pokoknya digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan tertentu, seperti masjid yang digunakan untuk shalat, sekolah untuk proses belajar mengajar, dan sebagainya.

2) Wakaf Produktif (Uang)

Wakaf produktif adalah wakaf di mana barang yang diwakafkan dimanfaatkan untuk kegiatan produksi, dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakif. Pembagian wakaf di atas juga sejalan dengan pendapat para ahli fikih, bahkan mereka semua menyepakati semua macam wakaf terkecuali wakaf sementara. Pembagian wakaf ini sudah

---

<sup>26</sup> Mustopa Kamal, 'Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16.2 (2021), p. 135, doi:10.36667/istinbath.v16i2.133.

mencakup jenis keseluruhan wakaf, baik berdasarkan tujuan, batasan waktu, maupun penggunaannya. Maka dari itu, wakaf uang termasuk kategori wakaf secara produktif dikarenakan uang tersebut yang menjadi objek wakaf dikelola dan/atau diinvestasikan oleh *nadzir* sehingga menghasilkan keuntungan yang dimana keuntungan tersebut akan diberikan kepada *mauquf alaih* (orang yang menerima manfaat) tanpa mengurangi nilai wakaf itu sendiri.

### 3. Rukun dan Unsur Wakaf

Wakaf dianggap sah jika rukun dan unsurnya terpenuhi. Dalam pelaksanaan wakaf, terdapat empat rukun fundamental yang harus dipenuhi. Pertama adalah Wakif (pihak yang berwakaf), yang disyaratkan harus berakal sehat, baligh, dan cakap melakukan transaksi. Kedua adalah Mauquf bih (objek wakaf), yakni harta milik penuh pewakaf yang wujudnya nyata serta memiliki nilai guna jangka panjang. Ketiga adalah Mauquf alaih (penerima manfaat), yang diklasifikasikan menjadi dua: penerima khusus (individu/kelompok tertentu) dan penerima umum (masyarakat luas). Keempat adalah Sighat (ikrar wakaf), yaitu pernyataan serah terima yang dapat disampaikan secara lisan, tertulis, maupun melalui isyarat.<sup>27</sup>

Pasal 6 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa “Pelaksanaan wakaf mensyaratkan terpenuhinya sejumlah rukun atau unsur esensial, yakni adanya Wakif, Nadzir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukan aset, serta Jangka waktu wakaf.” maka dari itu agar dapat dinyatakan sebagai wakaf

---

<sup>27</sup> Prakosoh, ‘TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IKRAR WAKAF DI YAYASAN ISLAM IBADAH DESA SINGOSAREN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO’.

yang sah harus memenuhi 6 unsur tersebut serta dalam Pasal 7 - 23 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat penjelasan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa “Pertama, *wakif* yang merupakan orang atau pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan dan harus dalam kondisi baligh, merdeka, berakal sehat serta tidak dalam kondisi paksaan. Kedua, *nadzir* yang merupakan penanggung jawab yang dapat berupa perseorangan/organisasi/badan hukum yang berperan untuk menjaga serta memanfaatkan harta wakaf tersebut untuk kemaslahatan masyarakat atau sejalan dengan tujuan wakaf itu sendiri. Ketiga, harta benda wakaf yang dimana merupakan objek yang menjadi wakaf yang wajib dimiliki oleh *wakif* secara sah, berharga, bernilai, dikenal kadarnya serta dapat berlaku jangka panjang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Keempat, ikrar wakaf merupakan pernyataan *wakif* ataupun kuasanya yang dilakukan dalam bentuk lisan dan/atau tulisan serta dicatat dalam akta ikrar wakaf yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Kelima, peruntukan harta benda yang dimana merupakan kegunaan untuk tujuan seperti ibadah, pendidikan, kesehatan, fakir miskin, serta fasilitas umum lainnya yang tidak menyalahi ketentuan syariat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Keenam, jangka waktu yang dapat berupa abadi maupun sementara yang bersifat memiliki jangka waktu tertentu.”

#### **4. Manfaat Wakaf Uang**

Tujuan dari wakaf secara umum adalah memberikan manfaat jangka panjang bagi umat, tanpa adanya batasan waktu. Secara khusus berdasarkan Pasal 4

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa “Tujuan dari wakaf adalah untuk mengelola harta benda wakaf agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat secara luas sesuai karakteristik dan kemampuan yang bervariasi di antara satu individu dengan individu lainnya.” Hal ini menjadi sebuah fasilitas dari Allah agar manusia bisa berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Secara spesifik, utilitas ataupun faedah wakaf terletak pada optimalisasi potensi sumber daya, baik yang bersifat insani maupun alamiah. Sebagai bentuk amal kebajikan, orientasi wakaf senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip syariah, baik yang dilandasi oleh semangat religius, kepentingan keluarga, maupun faktor-faktor situasional tertentu. Sedangkan faedah wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 ialah “Untuk mewujudkan fasilitas yang dapat mendukung kebaikan bersama demi tercapainya kesejahteraan sosial.”

##### **5. Para Pihak**

Pada pelaksanaan wakaf uang terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 4, 5, 7 dan 10 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang menjelaskan bahwa “Wakif adalah pihak yang menyumbangkan harta bergerak dalam bentuk uang seluruhnya atau sebagian untuk di wakafkan, *Mauquf alaih* merupakan pihak yang menerima manfaat yang didapatkan dari hasil yang dikelola oleh pihak *nadzir*, *Nadzir* merupakan pihak penerima wakaf uang dari *wakif* untuk dikelola agar sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, Sedangkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(PPAIW) merupakan pihak yang membuat akta ikrar wakaf dan atau dokumen yang berhubungan dengan wakaf, dalam hal ini adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)”

a. *Wakif*

Pasal 8 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa “Seseorang diperbolehkan mewakafkan hartanya apabila telah memenuhi kriteria tertentu, yakni sudah baligh, memiliki kesadaran mental yang baik, cakap secara hukum, serta memegang hak kepemilikan resmi atas aset yang diwakafkan tersebut.” Sedangkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakif memiliki hak dan kewajibannya, yaitu:

- 1) Hak Menentukan jenis wakaf uang, apakah wakaf yang bersifat abadi atau wakaf dengan jangka waktu tertentu, sesuai dengan keinginan wakif.
- 2) Hak menunjuk *nadzir* atau pengelola wakaf uang.
- 3) Hak menentukan peruntukan wakaf uang sesuai dengan keinginan *wakif*.
- 4) Hak memperoleh Sertifikat Wakaf Uang apabila minimal setoran wakaf uang mencapai Rp 1 juta secara individu maupun kolektif.
- 5) *Wakif* harus dewasa, berakal sehat, tidak dalam tekanan, dan pemilik sah atas harta yang diwakafkan.
- 6) *Wakif* tidak boleh menyerahkan harta yang statusnya tidak jelas, sedang dalam sengketa, atau berpotensi merugikan penerima wakaf.
- 7) *Wakif* harus menyatakan kehendak wakaf secara sadar dan memenuhi prosedur administrasi seperti pengisian formulir pernyataan kehendak wakaf (Akta Ikrar Wakaf).

b. *Nadzir*

Pasal 10 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwasannya “nazhir berbentuk sebuah organisasi dapat menjalankan fungsinya sebagai nadzir secara sah, organisasi tersebut harus berorientasi pada bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam.” Selain itu, jajaran pengurusnya diwajibkan memenuhi kriteria sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang memeluk agama Islam, telah dewasa, memiliki integritas (amanah), sehat secara fisik maupun mental, serta memiliki kecakapan hukum. Selain itu *nadzir* juga mempunyai kewajiban sebagaimana yang terdapat pada Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu “Harus melakukan pencatatan dan pengelolaan harta benda wakaf, mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan penggunaannya, serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.”

c. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwasannya “PPAIW berupa harta benda wakaf yang berbentuk uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah (LKS).” Serta Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 29 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa “LKS memiliki kewajiban untuk menerbitkan dan menyampaikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan Akta Ikrar Wakaf Uang (AIWU) diberikan kepada wakif dan nadzir sebagai tanda bukti penyerahan harta benda wakaf.”

d. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwasannya “Badan Wakaf Indonesia merupakan Lembaga independent untuk memajukan perwakafan di Indonesia.” Berdasarkan pada pasal 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Wakaf Uang dijelaskan bahwasannya “Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengemban mandat untuk memantau kinerja nadzir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang.” Mekanisme pengawasan yang diterapkan mencakup penelaahan laporan tahunan, pemantauan rutin (monitoring), serta evaluasi terhadap tata kelola yang dijalankan oleh nadzir. Maka jika terjadi sengketa dan/atau permasalahan pada wakaf uang, BWI memiliki peran sebagai mediator serta fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah dengan berindak sebagai pihak yang netral.<sup>28</sup>

**6. Dokumen Hukum**

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menjelaskan bahwa “Akta autentik adalah akta yang disusun oleh atau di depan pejabat umum yang memiliki wewenang ditempat akta itu dibuat.” Untuk memastikan kepastian hukum di Indonesia, aturan yang berlaku saat ini mengharuskan pelaksanaan wakaf dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah itu, akan dibuat Akta

---

<sup>28</sup> Alfina Prima Rizki, Zaini Abdul Malik, and Redi Hadiyanto, ‘Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf Di Indonesia’, *IJAZA : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 2025, pp. 2985–7597.

Ikrar Wakaf (AIW), kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran, pembuatan sertifikat wakaf uang, dan pengumuman kepada Masyarakat.<sup>29</sup>

a. Akta Ikrar Wakaf

Pada pasal 1 angka (9) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 14 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang menjelaskan bahwa “Akta Ikrar Wakaf berkedudukan sebagai bukti otentik tertulis yang merekam komitmen Wakif dalam menyerahkan aset miliknya kepada Nazhir.” Dokumen ini memastikan bahwa harta tersebut dikelola sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan secara legal dalam akta. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.: Dj.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang disebutkan bahwa ketentuan Akta Ikrar Wakaf Uang minimal memuat :

- 1) Nama & No. identitas *wakif*
- 2) No. rekening *wakif*
- 3) Jumlah wakaf uang
- 4) Sumber dana setoran wakaf
- 5) Jenis wakaf uang
- 6) Peruntukan wakaf
- 7) Nama, Jenis, dan Alamat *nadzir*
- 8) No. id *nadzir*

---

<sup>29</sup> M Dary Ramadhan, ‘ADMINISTRASI WAKAF MENURUT UU NO. 41 TAHUN 2004 DAN ATURAN PELAKSANAANYA NO. 42 TAHUN 2006’, *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)*, 8.2 (2022), pp. 39 - 63.

9) Nama saksi dan alamat saksi

b. Sertifikat Wakaf Uang

Pada pasal 1 angka (9) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 14 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang menjelaskan bahwa “Sertifikat Wakaf Uang merupakan surat bukti yang diterbitkan oleh LKS penerima Wakaf Uang kepada *Wakif* dan *Nazhir* tentang penyerahan Wakaf Uang.” Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.: Dj.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang disebutkan bahwa ketentuan Sertifikat Wakaf Uang minimal memuat :

- 1) Nama & No. identitas *wakif*
- 2) No. rekening *wakif*
- 3) Jumlah wakaf uang
- 4) Sumber dana setoran wakaf
- 5) Nama *nadzir*
- 6) No. ID *Nadzir*
- 7) Alamat *nadzir*
- 8) Jenis *nadzir*
- 9) Nama saksi dan Alamat saksi.

**B. Tinjauan Tentang Kepatuhan Hukum**

Secara bahasa, Kepatuhan Hukum berasal dari dua kata yaitu Kepatuhan dan Hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Kepatuhan berasal dari kata “Patuh” yang memiliki arti taat pada perintah, aturan. Hukum

memiliki arti yaitu suatu aturan yang mengikat dan bersifat memaksa, jika melanggar maka dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, Kepatuhan Hukum merupakan sifat ketaatan dan/atau kepatuhan terhadap peraturan yang ada, dan jika melanggar peraturan tersebut maka dikenakan sanksi.<sup>30</sup>

Maka dari itu, untuk memenuhi kepatuhan hukum, maka diperlukan adanya kesadaran hukum. Menurut Soejono Soekanto, terbentuk melalui empat indikator, yakni :<sup>31</sup>

1. Pengetahuan Hukum

Merupakan wawasan yang dimiliki individu terkait perbuatan-perbuatan tertentu yang telah diatur oleh regulasi tertulis, khususnya mengenai batasan antara tindakan yang diizinkan dan tindakan yang dilarang.

2. Pemahaman Hukum

Tingkat penguasaan informasi seseorang terhadap substansi peraturan tertulis, yang tidak hanya mencakup isinya saja, melainkan juga meliputi pengertian akan maksud, tujuan, serta kegunaan dari pemberlakuan aturan tersebut.

3. Sikap Hukum

Refleksi kecenderungan seseorang untuk menyetujui atau menentang suatu hukum. Kecenderungan ini lahir dari kesadaran atau penilaian bahwa hukum tersebut memiliki nilai guna bagi kehidupan sosial, sehingga unsur apresiasi terhadap aturan telah terbentuk.

---

<sup>30</sup> Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, 'KEPATUHAN TERHADAP HUKUM', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2023, pp. 930–44.

<sup>31</sup> Tim Hukumonline, 'Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya', 2024 <<https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>>.

#### 4. Pola Perilaku Hukum

Gambaran nyata mengenai efektivitas berlakunya suatu regulasi di masyarakat.

Hal ini mencakup ruang lingkup penerapan aturan tersebut serta tingkat kedisiplinan warga dalam mematuhi (kepatuhan hukum).

Berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum tersebut, terutama yang berkaitan dengan pola perilaku hukum sebagai cerminan kepatuhan masyarakat, maka diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kepatuhan hukum meliputi :<sup>32</sup>

1. Represif : Pendekatan represif didefinisikan sebagai langkah konkret yang diambil demi menjamin tegaknya hukum. Mengingat tindakan ini dijalankan oleh aparat penegak hukum, implementasinya mutlak membutuhkan mekanisme pengawasan yang ketat, baik yang berasal dari lingkup internal institusi maupun dari pihak eksternal.
2. Preventif : Upaya preventif berfokus pada langkah antisipasi untuk menihilkan potensi pelanggaran hukum sekaligus menjaga agar kesadaran hukum di tengah masyarakat tidak mengalami degradasi (penurunan).
3. Persuasif : Metode persuasif bersifat mengajak dan memotivasi masyarakat untuk membangun kesadaran hukum. Pendekatan ini sangat erat hubungannya dengan penanaman nilai-nilai serta budaya hukum yang berlaku.

---

<sup>32</sup> Ratna Sari Dewi, 'Tingkat Kepatuhan Hukum Dan Potensi Maladministrasi Penegakan Hukum', *Ombudsman RI*, 2019 <<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum>>.

### C. Tinjauan Tentang Penyelesaian Permasalahan

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara umum dijelaskan mengenai penyelesaian masalah atau sengketa yang timbul pada wakaf, bahwa “Penyelesaian awal sengketa perwakafan dilakukan melalui musyawarah guna mencapai kesepakatan.” Jika tidak menemukan jalan keluar maka penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan, dalam hal ini pengadilan agama.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang diatas, bahwa penyelesaian permasalahan wakaf dapat diselesaikan melalui beberapa cara dan tentunya inti penyelesaian permasalahan tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku. Secara keilmuan terdapat 2 metode penyelesaian permasalahan, yaitu :<sup>33</sup>

#### 1. Penyelesaian Secara Litigasi

Penyelesaian suatu masalah secara Litigasi merupakan upaya terakhir yang akan dijalani ketika telah melewati Non-Litigasi dengan tidak mendapatkan hasil ataupun kesepakatan yang dimana akan diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang, dalam hal wakaf uang ini Berdasarkan pada pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.” Hasil akhir dari penyelesaian

---

<sup>33</sup> Khoiru Nisa and others, ‘ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA’, *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 03.2 (2024), pp. 79–92.

sengketa melalui litigasi adalah putusan yang pastinya menyatakan *win-lose solution*.

## 2. Penyelesaian Secara Non-Litigasi

Penyelesaian suatu masalah secara Non-Litigasi merupakan Upaya penyelesaian sengketa dan/atau permasalahan diluar peradilan seperti mediasi, asbitrase, musyawarah. Tujuan terdapatnya penyelesaian secara Non-Litigasi ini untuk mempercepat prosesnya serta biaya cenderung lebih hemat, selain itu juga Non-Litigasi sebagai upaya pertama jika terdapa sengketa atau permasalahan pada objek wakaf.

### a) Musyawarah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online Musyawarah adalah proses diskusi bersama yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Musyawarah berarti berunding Bersama untuk menyatukan pendapat dari para pihak yang terlibat untuk mencapai mufakat, dimana dalam hal ini musyawarah umumnya hanya terdapat dua pihak yang saling bersengketa untuk menemukan titik terang serta aktif untuk membuat perjanjian secara tertulis tanpa melibatkan pihak ketiga.

### b) Mediasi

Berdasarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa “mediasi merupakan salah satu Penyelesaian sengketa dilakukan melalui

perundingan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dengan bantuan mediator.”

c) Arbitrase

Berdasarkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwasannya “Arbitrase merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Selain itu juga terdapat pada Pasal 30 - 33 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 14 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang dijelaskan juga khususnya pada wakaf uang terkait dengan sanksi secara administratif kepada pihak *nadzir* maupun LKS-PWU jika tidak sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, serta pencabutan surat keterangan terdaftar.